



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Register: 004/Ps.Reg/20.00/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat telah menerima dan mencatat dalam buku register permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dari:

I. Identitas Para Pihak

Nama : Dr. Khalilah, M.Pd
No. KTP : 6172014606820005
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Bengrah Kamp. Pule II, Jakarta Timur
Tempat, Tanggal Lahir : Singkawang / 6 Juni 1982
Pekerjaan/Jabatan : Tenaga Ahli Komisi X DPR RI



Sebagai Calon DPD RI yang mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Kalimantan Barat, Yang telah ditetapkan sebagai calon tetap perseorangan peserta pemilu anggota DPD RI tahun 2019 daerah pemilihan Kalimantan Barat sebagaimana lampiran keputusan KPU Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 dan Berita Acara Nomor: 125/PL.01.6-BA/61/Prov/X/2018 tentang penerimaan laporan dana kampanye peserta pemilu tahun 2019 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

Berdasarkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat terkait Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 125/PL.01.6-BA/61/Prov/X/2018 Tahun 2018 tentang penerimaan laporan dana kampanye peserta pemilu tahun 2019;-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di jalan Subarkah No. 1 Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-----

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah memimpin Mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018 dengan hasil sebagai berikut:

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2018 pemohon telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Barat dengan pokok permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon keberatan atas diterbitkannya nomor : 125/PL.01.6-BA/61/Prov/X/2018 tentang penerimaan dana kampanye peserta Pemilu Tahun 2019, yang mana keputusan tersebut dicantumkan Dr. Khalilah, M.Pd. dengan huruf bold (tebal) sebagai calon tetap peserta Pemilu Tahun 2019 yang akan dikenakan sanksi padahal sudah melakukan klarifikasi;
2. Bahwa Pemohon mengakui keterlambatan menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pada tanggal 23 September 2018 Pukul 19.00 WIB;
3. Bahwa Pemohon menyampaikan keterlambatan penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat salah satunya disebabkan oleh LO Pemohon yang mengalami musibah;
4. Bahwa Pemohon meminta kepada Termohon Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya;
5. Bahwa Pemohon meminta kepada Termohon untuk melaksanakan Keputusan ini.



III. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) kepada Termohon pada 23 September 2018 yaitu Pukul 19.00 WIB terlambat dari waktu yang telah ditentukan;
2. Bahwa Termohon telah mengklarifikasi Pemohon atas keterlambatan penyampaian LADK pada 1 Oktober 2018 dengan Nomor Berita Acara: 123/PL.01.6-BA/61/Prov/X/2018.

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa para Pihak telah di Mediasi pada Selasa, tanggal 9 Oktober 2018 dimulai pada pukul 10.00 WIB.

Bahwa pada pukul 10.43 WIB, pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Register Permohonan: 004/Ps.Reg/20.00/X/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon menerima Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Barat atas nama Dr. Khalilah, M.Pd berdasarkan hasil Mediasi;
2. Pemohon tidak dibatalkan sebagai peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.



Menimbang;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c juncto Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor : 004/Ps.Reg/20.00/X/2018 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat

Memutuskan;

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan : 004/Ps.Reg/20.00/X/2018.
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat oleh 1) Ruhermansyah, S.H. 2) Mohamad, S.H. 3) Hawad Sriyanto, S.H. 4) Faisal Riza, S.T., M.H. 5) Syf. Aryana Kaswamayana, S.Sos.I. masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Barat dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal Sembilan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh 1) Mohamad, S.H. 2) Hawad Sriyanto, S.H. 3) Faisal Riza, S.T., M.H. masing-masing sebagai anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Barat.



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Ketua ttd Ruhermansyah, S.H. Anggota ttd Faisal Riza, S.T.,M.H. Sekretaris ttd Sopia ST, S.E., M.Si	Anggota ttd Mohamad, S.H. Anggota ttd Syf. Aryana Kaswamayana, S.Sos.I.	Anggota ttd Hawad Sriyanto, S.H.
---	--	--

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 9 Oktober 2018
Kasubag TP3



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

(Sopia ST, S.E., M.Si)